

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang berasal dari rakyat baik oleh orang pribadi maupun badan. Dengan adanya pajak, pemerintah dapat menjalankan program kerja pembangunan nasional yang sudah direncanakan pada setiap periodenya. Pajak memiliki beberapa manfaat, yaitu digunakan untuk pembangunan nasional suatu negara, dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penerimaan pajak memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia. Hal ini tercatat pada bagian Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di mana pendapatan dari sektor pajak memiliki jumlah yang lebih besar dari pada pendapatan dari sektor penerimaan lain (bukan pajak). Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 1 tentang realisasi perbandingan jumlah penerimaan negara yang berasal dari pajak dan yang bukan berasal dari pajak.

Tabel 1. 1 Realisasi Penerimaan Negara Tahun 2017 - 2021

Realisasi Penerimaan Negara Tahun 2017 - 2021		
(Milyar Rupiah)		
Tahun	Penerimaan Perpajakan	Penerimaan Bukan Pajak
2017	1.343.529,80	311.216,30
2018	1.518.789,80	409.320,20
2019	1.546.141,90	408.994,30
2020	1.285.136,32	343.814,21
2021	1.547.841,10	458.493,00

Sumber: www.bps.go.id (Diakses 22 Januari 2023)

Berdasarkan informasi yang terdapat pada Tabel 1.1, dapat diketahui bahwa penerimaan negara dari sektor pajak jumlahnya besar. Jumlah inilah yang menjadikan pajak menjadi penopang dalam menjalankan kegiatan pembangunan suatu negara.

Pemerintah berharap jumlah pajak yang diterima dapat tercapai secara optimal. Hal ini berbeda dengan pandangan perusahaan, bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih suatu perusahaan. Perusahaan selalu menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin karena berorientasi pada laba (Kurniasih dkk., 2013). Pajak akan memengaruhi penghasilan yang diperoleh perusahaan. Semakin besar penghasilan yang diperoleh maka beban pajak yang harus dibayarkan juga semakin besar. Penghasilan yang diperoleh perusahaan akan digunakan untuk keberlangsungan usaha di masa kini dan masa depan. Contohnya seperti investasi perusahaan dan pembagian keuntungan kepada para pemegang saham.

Perbedaan kepentingan antara negara dan perusahaan menjadikan motivasi beberapa perusahaan di Indonesia untuk melakukan usaha penghindaran pajak. Penghindaran pajak bukan hal baru dalam dunia usaha, beberapa perusahaan terbukti pernah melakukan kasus penghindaran pajak. Berikut merupakan fenomena terkait penghindaran pajak yang dilakukan oleh Perusahaan Manufaktur sektor industri *consumer non-Cyclical* adalah PT. Unilever pada tahun 2015 melakukan tax avoidance dengan memanfaatkan kebijakan *transfer pricing* dan Nestle mengurangi beban pajak sebesar Rp800M (www.jpnn.com). Fenomena lainnya adalah penghindaran pajak yang dilakukan oleh PT. Bentoel Internasional

Investama Tbk, anak perusahaan BAT (British American Tobacco) di Indonesia pada 2019. Sebuah lembaga bernama Jaringan Peradilan Pajak melaporkan terjadinya praktik penghindaran pajak yang menurunkan penerimaan negara sekitar US \$14 juta setiap tahun. Penghindaran pajak dilakukan melalui pengalihan transaksi pembayaran biaya, royalti, dengan anak Perusahaan British American Tobacco di negara-negara dengan perjanjian pajak salah satunya yaitu Indonesia. (NasionalKontan.co.id,2019).

Adanya praktik penghindaran pajak tentunya merugikan negara. Terlebih pada Tahun 2020 di mana seluruh negara di dunia termasuk Indonesia terkena dampak daripada Covid-19. Covid-19 tidak hanya menyerang sektor kesehatan namun juga memicu terjadinya krisis ekonomi (Asmara, 2020). Pemerintah melakukan upaya untuk membantu perekonomian negara, salah satu contohnya berupa program insentif perpajakan kepada pelaku usaha. Pemberian insentif pajak ini diatur pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 9/PMK.03/2021 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi *corona virus disease 2019* (MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, n.d.). Menurut *Tax Justice Network*, Data penerimaan pajak tahun 2020 yang tercatat tidak dapat dipungut karena penghindaran pajak di Indonesia adalah sebesar Rp69,1 triliun di mana nominal tersebut setara dengan 4,39% dari total penerimaan pajak Indonesia.(Wildan, 2020). Berdasarkan data penerimaan pajak di atas hal ini dapat dimanfaatkan oleh manajerial perusahaan untuk mencari celah pada regulasi pajak baru dan insentif pajak untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Aktivitas

penghindaran pajak merupakan salah satu faktor yang menyebabkan penerimaan pajak di Indonesia pada tahun 2020 tidak optimal (Septiawan dkk., 2021).

Pajak dapat dijadikan suatu faktor yang memengaruhi pengambilan keputusan oleh manajerial dalam perusahaan. Namun, di perusahaan yang menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (GCG), ada pihak yang membantu dan mengawasi manajerial perusahaan dalam mengambil keputusan. Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pasti sudah mengimplementasikan GCG dalam kegiatan operasional perusahaannya. Salah satu karakteristik GCG adalah perusahaan harus memiliki Komisaris Independen dan Komite audit. Komisaris Independen berperan untuk membantu mengatur perusahaan dan memastikan bahwa laporan keuangan perusahaan bersifat lebih obyektif. Dengan adanya Komisaris Independen diharapkan untuk dapat mengurangi terjadinya kecurangan terlebih dalam penghindaran pajak. Berdasarkan penelitian (Merslythalia & Lasmana, 2017) keberadaan Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, namun berbeda dengan penelitian (Alfina dkk., 2018) di mana Komisaris Independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Peran komite audit dalam sebuah perusahaan adalah untuk mendukung Komisaris dalam mengawasi manajemen dalam menyusun laporan keuangan perusahaan dan meningkatkan integritas dan kredibilitas laporan keuangan dengan cara mengontrol proses penyusunan laporan keuangan untuk menghindari kecurangan yang dilakukan pihak manajemen. Adanya komite audit diharapkan dapat mendukung *good corporate governance*. Berdasarkan penelitian (Danny, 2021) adanya komite audit memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Namun, penelitian yang dilakukan (Arry, 2017) menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. *Leverage* adalah rasio untuk mengukur komposisi hutang suatu perusahaan yang digunakan untuk membiayai investasi perusahaan. *Leverage* menimbulkan beban bunga yang menjadi pengurang beban pajak perusahaan (Nurfadilah dkk., 2015). Penelitian yang dilakukan oleh (Alfina dkk., 2018) menemukan bahwa *leverage* berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Sedangkan pada penelitian lainnya tidak ada pengaruh antara *leverage* terhadap *tax avoidance* (Parhusip & Simarmata, 2022). *Sales Growth* menunjukkan tingkat penjualan dari satu periode ke periode selanjutnya. Perusahaan yang mengalami perkembangan atau peningkatan penjualan maka kapasitas operasi perusahaannya juga akan meningkat (Titisari & Maharani, 2018). Penelitian yang dilakukan oleh (Hidayat, 2018) menunjukkan bahwa *Sales Growth* berpengaruh pada *tax avoidance*. Berbeda dengan penelitian (Astuti dkk.,2020) yang menemukan bahwa *Sales Growth* tidak berpengaruh pada *tax avoidance*.

Tabel 1. 2 Kontribusi Realisasi Sektoral Penerimaan Pajak Indonesia Periode Tahun 2017-2021

Sektor Usaha	Kontribusi Pajak (%)				
	2017	2018	2019	2020	2021
Manufaktur	32%	30%	29,70%	29,70%	29,90%
Perdagangan	20%	19,80%	20,80%	20%	22,10%
Jasa Keuangan dan Asuransi	14%	13,20%	14,30%	15,80%	12,90%
Konstruksi dan Real Estate	5%	6,80%	6,90%	6,60%	5,80%
Pertambangan	5%	6,10%	5%	3,40%	4,70%

Sumber: www.kemenkeu.go.id dan data diolah penulis

Berdasarkan Tabel 1.2 menunjukkan sektor yang konstans menyumbang kontribusi penerimaan negara pada tahun 2017 – 2021 tertinggi adalah Perusahaan Manufaktur. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dibagi menjadi tiga sektor yaitu sektor industri dasar dan kimia, industri barang konsumsi, dan sektor aneka industri. Sektor industri barang konsumsi dibagi lagi menjadi barang konsumen primer (*consumer non-cyclical*) dan barang consumer non-primer (*consumer cyclical*). Berdasarkan fenomena dan beberapa kesenjangan penelitian terdahulu yang telah dijelaskan di atas maka, alasan penelitian ini dilakukan pada perusahaan sektor *consumer non-cyclical* yang terdaftar di BEI pada tahun 2017-2021 sebagai objek penelitian dikarenakan perusahaan sektor *consumer non-cyclical* memiliki kestabilan ekonomi dan potensi di masa depan karena tidak terpengaruh oleh kondisi ekonomi yang buruk (M. Dewi, 2018). Alasannya karena perusahaan sektor *consumer non-cyclical* memproduksi dan mendistribusi barang dan jasa yang bersifat primer atau kebutuhan sehari-hari. Hal ini diperkuat oleh pendapat (D. N. Utami, 2020) yang mengatakan bahwa sektor *consumer non-cyclical* merupakan sektor yang bersifat defensif dan mampu bertahan saat terjadinya krisis.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat pertanyaan penelitian dengan judul Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, *Leverage*, dan *Sales Growth* Terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri *Consumer Non-Cyclical* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017 – 2021.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Apakah Komisaris Independen berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri *Consumer Non-Cyclical* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2021
2. Apakah Komite Audit berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri *Consumer Non-Cyclical* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2021
3. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri *Consumer Non-Cyclical* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2021
4. Apakah *Sales Growth* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri *Consumer Non-Cyclical* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2021

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan membuktikan Apakah Komisaris Independen berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri *Consumer Non-Cyclical* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2021

2. Untuk menguji dan membuktikan Apakah Komite Audit berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri *Consumer Non-Cyclical* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2021
3. Untuk menguji dan membuktikan Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri *Consumer Non-Cyclical* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2021
4. Untuk menguji dan membuktikan *Sales Growth* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri *Consumer Non-Cyclical* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2021

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak yang terlibat, di antaranya:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang Komisaris Independen, Komite Audit, *Leverage* dan *Sales Growth* terhadap *tax avoidance* pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri *Consumer Non-Cyclical* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2021

2. Bagi Akademisi

Informasi dari hasil penelitian ini bisa dijadikan bahan pertimbangan dan masukan mengenai apa saja faktor yang dapat menyebabkan suatu perusahaan melakukan tindakan penghindaran

pajak, sehingga praktisi perusahaan dapat lebih teliti dan jujur dalam melakukan pelaporan keuangannya agar tidak melakukan tindakan penghindaran pajak.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Adanya penelitian ini diharapkan kedepannya dapat memberikan tambahan referensi dan dapat digunakan sebagai data pembanding atas topik penelitian yang sejalan, sehingga teori yang digunakan dalam penelitian ini dapat disempurnakan.

4. Bagi Investor

Informasi dari hasil penelitian ini bisa dijadikan bahan pertimbangan, masukan, dan evaluasi bagi Investor sehingga dapat memilih perusahaan mana yang baik untuk diinvestasikan.